



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Andi Kaso bin A. Indar**, NIK 7324040605850001, tempat dan tanggal lahir andikaso0306@gmail.com, 06 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Harapan, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Elmiana binti Nukding**, NIK 7324114510770001, tempat dan tanggal lahir Bone, 05 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kotine, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama- sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (**E-Court**) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 28 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

---

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa pada waktu dilangsungkan Ijab Kabul, yang bertindak sebagai wali adalah adik dari Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Dewa** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada Imam Desa setempat yang bernama **Muh. Yusuf** untuk menikahkan para Pemohon, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Nur Alam** dan **Samsul**, dengan mas kawin berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - **Andi Ahmad**, Laki-Laki, tempat tanggal lahir, Luwu Utara, 03 Juni 2020;
  - **Andi Alrisqi**, Laki-Laki, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 17 Mei 2023;
5. Bahwa sejak perkawinan para Pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu menikah, Pemohon II masih di bawah umur;
7. Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan

---

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 456/38/DPS/2025, tertanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Andi Kaso bin A. Indar**) dengan Pemohon II (**Elmiana binti Nukding**) yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2018, di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun 2025;

## SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Malili telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

---

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Andi Kaso, Nomor 7324040605850001 tanggal 15 Februari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.1;

-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Elmiana Nomor 7322066501000003 tanggal 15 Februari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.2;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Nor Alam bin Baco Panroli, tempat dan tanggal lahir, Karebbe, 04 Juli 1976, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Makarti, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa karena saksi hadir pada saat Para Pemohon dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan pada tanggal 18 Juni 2018;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik ayah kandung Pemohon II bernama Dewa
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam desa setempat yang bernama Muh. Yusuf;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nur Alam dan Samsul;
- Bahwa ada ijab kabul sesaat sebelum akad nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Cincin emas 1,5 gram dibayar tunai yang telah diserahkan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Para Pemohon keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Ahmad dan Andi Alrisqi;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, Samsul bin A. Indar, tempat dan Tanggal Lahir Malange, 23 Mei 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Harapan, Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., Saksi mengaku sebagai saudara Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana

---

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa karena saksi hadir pada saat Para Pemohon dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan pada tanggal 18 Juni 2018;
- Bahwa para Pemohon menikah di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik ayah kandung Pemohon II bernama Dewa
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah adik ayah kandung Pemohon II bernama Dewa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nur Alam dan Samsul;
- Bahwa ada ijab kabul sesaat sebelum akad nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Cincin emas 1,5 gram dibayar tunai yang telah diserahkan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Para Pemohon keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Ahmad dan Andi Alrisqi;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya

---

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas sahnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2018, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili dan ternyata sejak diumumkan hingga proses

---

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2018 yang dilangsungkan di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Timur sebagai perkawinan yang sah sesuai agama Islam, selanjutnya dijadikan sebagai dasar permohonan penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama serta untuk mengurus kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nor Alam bin Baco Panroli dan Samsul bin A. Indar yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka

---

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Luwu Timur, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus bujang dan gadis, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

---

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 18 Juni 2018 di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik dari ayah kandung (paman) Pemohon II yang bernama Dewa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Muh. Yusuf dan Samsul dengan mahar berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

---

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara a quo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 18 Juni 2018 di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Timur, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

---

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni adik dari ayah kandung (paman) Pemohon II telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga

---

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka patut ditunjuk dan ditetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagai tempat pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

---

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Malili tentang Panjar Biaya Perkara Prodeo atas nama Pemohon, maka biaya perkara *aquo* yang awalnya dibebankan kepada para Pemohon menjadi dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malili tahun 2025;

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Andi Kaso bin A. Indar**) dengan Pemohon II (**Elmiana binti Nukding**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2018 di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Timur;
3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malili tahun anggaran 2025;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.**  
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag.**

**Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.**

---

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)